



PUTUSAN

NOMOR: 43/G/2011/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

SURYA HASAN, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Notaris, dengan wilayah kerja dahulu di Kota Tangerang Selatan sekarang Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, Wilayah Jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-46.AH.02.02-Tahun 2010, tertanggal 24 Juni 2010, beralamat di Jalan Janur Elok II QE 4 No. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dwiana Miranti, SH., dan Irfan, SH. keduanya Warganegara Indonesia,

Hal 1 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum Dwipa Law Firm, beralamat di Gedung World Trade Center Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan 12920. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2011. Selanjutnya disebut sebagai pihak**PENGGUGAT;**

L a w a n

MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS, berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Martua Batubara, SH. :
Sekretaris Majelis Pengawas Pusat Notaris;

2. Daulat Pandapotan Silitonga, SH. M.Hum. : Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;



3. Agus Subandriyo, SH. : Kasubdit
Harta Peninggalan Direktorat
Perdata, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;

4. Nur Ali, SH. MH. : Kasubdit
Kenotariatan Direktorat Perdata,
Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum;

5. Nur Ichwan, SH. MH. : Staf
Sekretariat Majelis Pengawas Pusat
Notaris;

Yuni Kusmiati, SE.SH.MH. : Staf
Sekretariat Majelis Pengawas Pusat
Notaris; -----

Andi Yulia Hertaty, S.H. M. Kn. : Staf
Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi
Keperdataan Sub Direktorat Hukum
Perdata Umum Direktorat Perdata;

Masing-masing menggunakan alamat Kantor
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna
Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan,
Berdasarkan Surat Tugas Nomor :
SEK.5.HM.02.03- 153, tertanggal 21 Maret

Hal 3 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal
27 Maret 2011. Selanjutnya disebut
sebagai pihak **TERGUGAT;**

PT. SWEET INDOLAMPUNG suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum Republik
Indonesia, berkedudukan di Wisma GKBI,
Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav.
28 Jakarta 10210, yang diwakili oleh
Gunawan Yusuf, Warga Negara Indonesia,
bertindak dalam kedudukannya sebagai
Direktur Utama bersama dengan Irwan
Ang, Warga Negara Indonesia bertindak
dalam kedudukannya sebagai Direktur.
Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada : Hotman Paris Hutapea,
SH.Mhum., Anthony L. P. Hutapea, SH.
MH., Mien Hermeni, SH., Ir. Nurbaini
Janah, SH., Subagio Aridarmo, SH., Ryan
Amalbean, SH., Immanuel Sianipar, SH.,
Adhistya Handy Christyanto, SH.MM.,
Padmadriya A. Citramannoharra, SH.,
A.A. Arya Yudhistira, SH. dan Rian
Wicaksana, SH. Warga Negara Indonesia,
Para Advokat dan Konsultan Hukum pada
Hotman Paris & Partners, beralamat di
Gedung Summitmas I, Lantai 18, Jalan
Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12069, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 Maret 2011. Selanjutnya
disebut sebagai pihak

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/PEN-
DIS/2011/PTUN – JKT, tanggal 11 Maret 2011
tentang lolos dismissal;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
43/PEN/2011/PTUN – JKT, tanggal 11 Maret 2011
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa
Perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor:
43/PEN-HS/2011/ PTUN-JKT, tertanggal 14 Maret
2011, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan
dalam perkara ini;

Hal 5 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Putusan Sela Nomor :
 43/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 5 April 2011,
 tentang diterimanya pemohon Intervensi sebagai
 pihak Tergugat II Intervensi;

Telah membaca Surat- Surat bukti dan berita acara
 persidangan yang bersangkutan dalam perkara
 ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat
 dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret
 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
 Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Maret
 2011 dalam Register Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT, dan
 gugatan tersebut telah diperiksa pada pemeriksaan
 persiapan dan telah diperbaiki tanggal 29 Maret
 2011 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai
 berikut :

OBJEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a
 quo adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010 tertanggal 20 November 2010, tentang Sanksi Pemberhentian Sementara terhadap Notaris Surya Hasan, SH. Selama 6 (enam) bulan;

GUGATAN DIAJUKAN MASIH DALAM BATAS WAKTU YANG
DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek gugatan tersebut berdasarkan Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-MPPN,12.10-113, tanggal 3 Desember 2010, yang keduanya Penggugat terima pada tanggal 10 Desember 2010 sebagaimana terbukti dari bukti pengiriman JNE (PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR), yang dikuatkan pula dengan adanya Surat Keterangan JNE Ref. No. 001/JID/CS- SKT/III/2011, tanggal 1 Maret 2011;

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang

Hal 7 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut "Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara" yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

DASAR

HUKUM

GUGATAN

Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor; 11/B/Mj.PPN/XI/2010, tanggal 29 November 2010 (selanjutnya disebut "Objek Gugatan atau Putusan Banding"). Yang diterbitkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (selanjutnya disebut "Tergugat") pada tingkat Banding, dimana Tergugat memberikan Sanksi Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara terhadap Penggugat selama 6 (enam) bulan, sebagaimana ternyata dalam amar Putusan Banding Tergugat yang terkutip sebagai berikut ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan banding

Pembanding/Pelapor; -----

Menyatakan membatalkan Putusan Majelis

Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten

Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli

2010 tanggal 2 Juli 2010;

Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Notaris Surya Hasan, SH. terhitung sejak serah terima Protokol di Majelis Pengawas Daerah Notaris di Jakarta Utara;

Memerintahkan kepada Notaris Surya Hasan,SH.

untuk menyerahkan Protokol Notaris yang

dalam penguasaannya kepada Notaris lain

yang akan ditunjuk;

Hal 9 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan suatu Putusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana akan kami terangkan lebih lanjut di bawah ini :

Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dimana Tergugat, termaksud Majelis Pengawas Pusat Notaris, adalah Badan atau Pejabat yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Keputusan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi sebagai berikut :

“(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh



Menteri; -----

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas”;

 Di samping itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di dalam Keputusan Nomor : M.36.PR.07.02. Tahun 2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang “*Pembentukan Majelis Pengawas Pusat Notaris*”, juga telah memutuskan antara lain :

 “1) *Membentuk Majelis Pengawas Pusat Notaris yang berkedudukan di Ibukota Negara RI;dst....*” ; -----

dengan demikian jelas bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) Undang- Undang PERATUN; -----

Obyek Sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis;

 Obj ek Sengketa bersifat Konkrit , karena nyata- nyata dibuat oleh Tergugat dan tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Penggugat dan memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan Protokol Notaris yang ada dalam penguasaannya tersebut;

--

Objek Sengketa bersifat Individual, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu hanya diberikan kepada Penggugat selaku Notaris;

-

Obyek Sengketa bersifat Final, karena terhadap terhadap Putusan Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010 tertanggal 29 November 2010 (baca : Objek Sengketa) tersebut tidak dapat lagi dilakukan banding dan/atau upaya hukum lainnya;

Obyek Sengketa tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena dengan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Penggugat dan adanya perintah untuk menyerahkan Protokol Notaris, maka jelas dapat menimbulkan akibat negatif bagi karir Penggugat sebagai Notaris;



TENTANG KEPENTINGAN DAN ALAS HAK PENGGUGAT. -----

Dalam Pokok Perkara .

Bahwa PENGGUGAT pada tahun 1999 telah diangkat menjadi seorang Notaris berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-1641.HT.03.01- Th.1999 Tanggal 22 Juli 1999 tentang "Pengangkatan Notaris" (*Lampiran 6*) dengan wilayah kerja dahulu di Kota Tangerang Selatan, sekarang Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-46.AH.02.02- Tahun 2010 Tertanggal 24 Juni 2010 (*Lampiran 7*);

-
Bahwa selama ini tidak pernah ada suatu masalah/keluhan apapun yang diajukan sehubungan dengan kinerja Penggugat, karena Penggugat selalu menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai seorang Notaris dengan memperhatikan dan menjalankan tugas-tugas Notaris, sesuai dengan ketentuan dan peraturan

Hal 13 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2010, Ir. Daddy Hariadi sebagai pribadi, telah menghadap dan meminta Penggugat untuk membuat Akta Pernyataan Nomor 4 Tanggal 26 Januari 2010 (*Lampiran 8*) dan Akta Pernyataan Nomor 5 Tanggal 26 Januari 2010 (*Lampiran 9*) (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Akta-akta"), dimana Akta-akta tersebut berisi pernyataan/keterangan Ir. Daddy Hariadi yang menyatakan/menerangkan bahwa untuk kepentingan PT. Sweet Indolampung, Ir. Daddy Hariadi pada tahun 1993-1995 telah membuat dan menandatangani surat Permohonan Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*) untuk dan atas nama PT. Sweet Indolampung yang ditujukan kepada Marubeni U.K P.L.C. (sekarang Marubeni Europe P.L.C.) selaku Kreditur;

Bahwa pernyataan/keterangan Ir. Daddy Hariadi tersebut di atas, telah dibahas dan diuji pula dalam perkara perdata Nomor 63/PDT.G/2007/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa namun demikian, pada tanggal 29 Maret 2010, PT. SWEET INDOLAMPUNG telah melaporkan Penggugat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang Bumi Serpong Damai atas dasar dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Aturan Jabatan Notaris yang dianggap telah dilakukan Penggugat, yaitu tidak melihat dan tidak melakukan pencocokan keaslian dokumen-dokumen *Disbursement Request* dimaksud, serta membuat komparasi akta dengan kalimat yang seolah-olah menyatakan kapasitas Ir. Daddy Hariadi adalah sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung, maupun seolah-olah menyatakan Ir. Daddy Hariadi pada saat itu berwenang untuk mengeluarkan *Disbursement Request* tersebut;

Bahwa tuduhan-tuduhan PT. Sweet Indolampung tersebut di atas adalah tidak benar, karena tidak ada satu kalimat pun dalam Akta-akta tersebut yang menunjukkan bahwa Penggugat menyatakan atau menerangkan kapasitas Ir. Daddy Hariadi, karena Akta-akta tersebut merupakan akta pernyataan Ir. Daddy Hariadi, dan bukan Penggugat, oleh karena itu semua tindakan Penggugat selaku Notaris sama sekali tidak menyalahi Peraturan Jabatan Notaris, dan juga tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa

Hal 15 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



tindakan Penggugat tersebut menyalahi Jabatan
 Notaris; -----

Bahwa demikian juga tidak ada satu kalimat pun dalam Akta-akta tersebut yang menunjukkan bahwa Penggugat telah menyatakan dan mengesahkan copy surat-surat *Disbursement Request* tersebut sesuai dengan aslinya. Adapun stempel dan paraf yang terdapat pada copy surat-surat *Disbursement Request* yang dilekatkan pada salinan Akta-akta termaksud, semata-mata untuk mencegah agar lampiran pada salinan Akta-akta tersebut tidak diubah atau diganti atau direkayasa oleh siapapun, yang mana hal ini telah sesuai dengan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "Undang-Undang Jabatan Notaris"), bukan untuk mengesahkan surat-surat *Disbursement Request* dimaksud;

Pasal 56 (2) UU Jabatan Notaris berbunyi sebagai berikut : ----

"(2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta";



Bahwa di samping itu, dalam Akta-akta tersebut
Penggugat tidak pernah menyatakan kapasitas
Ir. Daddy Hariadi adalah sebagai Direktur PT.
Sweet Indolampung, melainkan sebagai Pribadi.
Sedangkan kalimat “untuk dan atas nama” yang
terdapat dalam Akta-akta tersebut adalah untuk
menerangkan dan menunjukkan fakta bahwa Ir.
Daddy Hariadi untuk kepentingan PT. Sweet
Indolampung, telah membuat dan menandatangani
surat-surat *Disbursement Request* sejak tahun
1993-1995, hal mana tidak pernah dibantah
kebenarannya oleh PT. Sweet Indolampung,
sehingga Penggugat meyakini
keterangan/ Pernyataan Ir. Daddy Hariadi
tersebut dan juga keberadaan asli surat-surat
Disbursement Request tersebut;

Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Tangerang
dan Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Banten I
Telah Menyatakan Penggugat Tidak Bersalah.

Bahwa terhadap laporan PT. Sweet Indolampung
tersebut di atas, telah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Tangerang, dan dilanjutkan pula dengan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Banten sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor W29/T.Pem/Not.13/2010/MPW Notaris Provinsi Banten Tertanggal 10 Juni 2010 (*Lampiran 10*), yang mana isinya pada intinya menyatakan dan membuktikan bahwa :

Penggugat tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ; ---

Majelis Pemeriksa Wilayah sepakat bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan pelanggaran, sehingga bebas dari pemberian sanksi;

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Mengeluarkan Keputusan Nomor : W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten Tanggal 2 Juli 2010 (*Lampiran 11*), yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Majelis
Pengawas Wilayah Notaris
Provinsi Banten Tentang
Pembebasan Pemberian Sanksi
Terhadap Notaris;

Pertama : Membebaskan Pemberian
Sanksi kepada Notaris Surya
Hasan, SH.;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga : Apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana
mestinya;

Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang
Jabatan Notaris, secara tegas telah diatur
bahwa Keputusan Majelis Pengawas Wilayah

Hal 19 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Provinsi Banten Nomor
W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi
Banten Tertanggal 2 Juli 2010 tersebut di atas
adalah Keputusan yang Bersifat Final, Mengikat
dan Tidak Dapat Diajukan Upaya Banding;

Putusan Banding Tergugat Cacat Hukum Karena Diputus
Di Luar Kewenangannya.

Bahwa namun ternyata, pihak PT. Sweet Indolampung
merasa tidak puas atas Keputusan Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten yang
sudah bersifat FINAL tersebut, dan kemudian
"memaksa" mengajukan upaya "Banding" pada
tanggal 13 Agustus 2010, yang disusul dengan
penyerahan "Memori Banding" pada tanggal 25
Agustus 2010; -----

Bahwa terhadap upaya banding yang tidak sesuai
dengan hukum tersebut, ternyata Majelis
Pengawas Pusat Notaris, atas rekomendasi
Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, telah
mengeluarkan Putusan Banding, dengan amar
terkutip sebagai berikut :



MEMUTUSKAN

Menerima Permohonan Banding

Pembanding/Pelapor; -----

Menyatakan membatalkan Putusan Majelis

Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten

Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli

2010; -----

Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6

(enam) bulan terhadap Notaris Surya

Hasan,SH. Terhitung sejak serah terima

Protokol di Majelis Pengawas Daerah Notaris

Jakarta

Utara;

Memerintahkan kepada Notaris Surya Hasan,SH

untuk menyerahkan Protokol Notaris yang

dalam penguasaannya kepada Notaris lain

yang akan ditunjuk; ---

Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan keberatan

atas Putusan Banding tersebut di atas,

sebab Putusan tersebut adalah Putusan

Yang Cacat Hukum dan Tidak Berdasar Hukum,

dikarenakan Majelis Pemeriksa Pusat yang

memeriksa perkara ini dan Majelis Pengawas

Pusat Notaris yang memutus perkara tersebut

telah bertindak di Luar Batas Kewenangan;

Hal 21 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer



Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Pasal 77 ayat (a) Undang-Undang Jabatan
Notaris, telah dinyatakan secara jelas dan
tegas bahwa :

" Majelis Pengawas Pusat Notaris hanya
berwenang : -----

(a) Menyelenggarakan sidang untuk
memeriksa dan mengambil keputusan dalam
tingkat banding terhadap penjatuhan
sanksi dan penolakan cuti ";

Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat
hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan
mengambil keputusan dalam tingkat banding
Khusus terhadap Putusan yang Menjatuhkan
Sanksi dan Penolakan Cuti, sedangkan jelas
ternyata bahwa Keputusan Majelis Pengawas
Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor
W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi
Banten Tertanggal 2 Juli 2010 tersebut di atas
tidak memberikan sanksi, sehingga Tergugat
jelas tidak berwenang menyelenggarakan sidang
untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam
tingkat banding sehubungan dengan Keputusan
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris
Provinsi Banten Tanggal 2 Juli 2010 tersebut;

Bahwa namun ternyata *Tergugat telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kapasitas yang dimilikinya, yaitu dengan Membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten Tanggal 2 Juli 2010 tersebut di Tingkat Banding, dan selanjutnya TERGUGAT memutus sendiri dan mengeluarkan Putusan Banding atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten tersebut;*

Dengan demikian Tergugat terbukti telah bertindak di Luar Kewenangan yang dimilikinya, dengan mengeluarkan Putusan Banding dan mengabaikan ketentuan dalam Undang- Undang Jabatan Notaris , sehingga jelas bahwa Putusan Banding tersebut adalah suatu Putusan Tata Usaha Negara yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan;

Bahwa ter kait dengan kewenangan Tergugat tersebut , selain melanggar Undang- Undang

Hal 23 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Jabatan Notaris, Tergugat juga telah melanggar ketentuan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39- P.W.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu pada Butir III point 3 ayat 2 angka ke-(4), yang menegaskan bahwa Tergugat hanya berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, sebagaimana terkutip di bawah ini :

“Majelis Pengawas Pusat berwenang :

- 4) *Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis” ;*

Bahwa di samping itu, selain mengatur mengenai ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan Tergugat, Undang-Undang Jabatan Notaris juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur ketentuan tentang Final - nya suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris , dalam perkara *a quo* Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor : W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tertanggal 2 Juli 2010, yang pada intinya menyatakan : "Pembebasan Pemberian Sanksi terhadap Notaris Surya Hasan, S. H.," adalah bersifat final ;

Hal tersebut telah sesuai dan selaras dengan maksud dalam penjelasan pasal 73 ayat (2) Undang- Undang Jabatan Notaris , yaitu bahwa Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tersebut adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat ; -----

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, jelas bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 73 ayat (2) Undang- Undang Jabatan Notaris , tidak dapat diajukan upaya banding terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten, sehingga Putusan Banding Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010 Tanggal 29 November 2010 terbukti cacat hukum dan selayaknya dinyatakan tidak sah;

Hal 25 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM

PENUNDAAN.

Bahwa oleh karena Putusan Banding tersebut terbukti cacat hukum dan tidak sah secara hukum, maka apabila Objek Gugatan berupa Putusan Banding tersebut tetap dilaksanakan, jelas akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Notaris, antara lain :

Penggugat tidak dapat melaksanakan pelayanan kepentingan publik dalam hal pemberian jasa notaris selama masa pemberhentian sementara;

Putusan Banding Tergugat tersebut secara langsung telah mencemarkan nama baik Penggugat sebagai Notaris, yang berakibat kepada berkurangnya klien yang menggunakan jasa Penggugat;

Jabatan Notaris merupakan pejabat umum pembuat akta yang hidup dari honorarium yang berasal dari klien yang menggunakan jasa mereka, dengan demikian Penggugat selaku Notaris sangat dirugikan dalam hal



materiil , yaitu dengan hilangnya pendapatan Penggugat selama masa pemberhentian sementara tersebut;

Bahwa apalagi pelaksanaan atas Putusan Banding tersebut tergantung pada adanya Surat Keputusan Menteri Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipastikan waktu terbitnya, sehingga mengakibatkan Penggugat menjadi tidak dapat melaksanakan fungsi dan jabatannya sebagai seorang Notaris karena Penggugat tidak mau mengambil resiko dengan menerima klien, sedangkan sewaktu-waktu Penggugat dapat menerima Surat Keputusan dari Menteri Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksud;

Bahwa dengan demikian, unsur keadaan yang sangat mendesak yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan Penangguhan / Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Objek Sengketa melalui Majelis Pengawas Daerah Notaris atas : -----

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010 Tertanggal 29 November 2010 tentang Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Sementara 6 (enam) Bulan terhadap Notaris Surya Hasan, SH.

Termasuk segala sesuatu yang terkait dengan kinerja Penggugat selaku Notaris, sampai ada Putusan Tata Usaha Negara dalam pokok perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan batal atau tidak sah atas :

"Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor :
11/B/Mj.PPN/XI/2010 Tertanggal 29 November 2010
tentang Penjatuhan Sanksi Pemberhentian
Sementara selama 6 (enam) Bulan Atas Nama Surya
Hasan, SH.;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

"Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor :
11/B/Mj.PPN/XI/2010 Tertanggal 29 November 2010
tentang Penjatuhan Sanksi Pemberhentian
Sementara selama 6 (enam) Bulan Atas Nama Surya
Hasan, SH.;

Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan para pihak telah datang menghadap
dipersidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasa
Hukumnya bernama Dwiana Miranti, SH., dan Irfan,
SH., sedang Tergugat diwakili oleh Kuasanya Nur
Ichwan, SH.MH. dan Andi Yulia Hertaty, SH. M.Kn. dan
Tergugat II Intervensi diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ir.

Hal 29 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbaini Janah, SH dan Subagio Aridarmo, SH.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah masuk permohonan intervensi tertanggal 29 Maret 2011 dari PT. Sweet Indolampung yang diwakili oleh Gunawan Jusuf selaku Direktur Utama dan Irwan Ang selaku Direktur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotman Paris Hutapea, SH.Mhum., Anthony L. P. Hutapea, SH. MH., Mien Hermeni, SH., Ir. Nurbaini Janah, SH., Subagio Aridarmo, SH., Ryan Amalbean, SH., Immanuel Sianipar, SH., Adhistya Handy Christyanto, SH.MM., Padmadriya A. Citramannoharra, SH., A.A. Arya Yudhistira, SH. dan Rian Wicaksana, SH. Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Hotman Paris & Partners, beralamat di Gedung Summitmas I, Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12069, dan terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela Nomor : 43/G/2011/PTUN –JKT. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT. Sweet Indolampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan Intervensi diterima masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 43/G/2011/PTUN-JKT dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi tertanggal 12 April 2011, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

Bahwa Eksepsi kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat dimana gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya mempermasalahkan putusan Tergugat (Majelis Pengawas Pusat Notaris) No : 11/B/Mj.PPN/XI/2010 tertanggal 29 November 2010 (Vide Bukti T-1), tentang sanksi pemberhentian sementara terhadap

Hal 31 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Notaris Surya Hasan, SH. selama 6 (enam) bulan;

Adapun yang menjadi alasan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris adalah *merupakan Putusan Quasi Yudisial, karenanya bukan merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara* sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Tata Usaha Negara;

Dengan kata lain bahwa Putusan Tergugat yang menjadi Obyek Perkara bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena Putusan Tergugat (Majelis Pengawas Pusat Notaris) merupakan putusan dari suatu institusi atau lembaga yang tidak berbeda dengan kekuatan suatu putusan pengadilan yang tidak dapat digugat pembatalannya dalam peradilan apapun;

Hal tersebut dapat dibuktikan antara lain berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: -----



i. a. Bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 67 ayat (2),
Pasal 77 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (vide
Bukti T-2) di bawah ini: -----

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi:

*"Majelis Pengawas adalah suatu badan yang
mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk
melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap Notaris";* -----

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
berbunyi:-----

*"Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk
Majelis Pengawas";*

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi:

"Majelis Pengawas Pusat berwenang:

*menyelenggarakan sidang untuk memeriksa
dan mengambil keputusan penolakan dalam
tingkat banding terhadap penjatuhan*

Hal 33 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



sanksi dan penolakan cuti;

memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;- ----

menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan ---

mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri”; -----

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi:

“ Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) Huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:



teguran lisan;

teguran tertulis;

pemberhentian sementara;

pemberhentian dengan hormat; atau

pemberhentian dengan tidak hormat”;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas (Pasal 1 angka 6, Pasal 67 ayat (2), Pasal 77 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) maka jelas bahwa Majelis Pengawas Pusat Notaris diberi kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris antara lain termasuk kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan atas laporan/pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan jabatan oleh notaris terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta kewenangan untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap notaris terlapor;

Hal 35 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



ii. Bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dapat *menguatkan, merubah, atau membatalkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan memutus sendiri*. Putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri (Vide Bukti T-3);

Bahwa Putusan Tergugat (Majelis Pengawas Pusat Notaris) yang merupakan Obyek Perkara bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena Putusan Tergugat tersebut merupakan putusan dari suatu institusi atau lembaga yang tidak berbeda dengan kekuatan suatu putusan pengadilan yang tidak dapat digugat pembatalannya dalam peradilan apapun, hal mana dapat dilihat dari kalimat pada Kepala Putusan Tergugat (Majelis Pengawas Pusat Notaris), Obyek Perkara yang



memakai kalimat “irah- irah”

“Dengan Rakhmat Tuhan Yang

Maha Esa”

Selain itu juga memakai istilah “putusan dalam perkara”, yang merupakan hasil dari persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui acara jawab menjawab dan pembuktian sebagaimana suatu persidangan perkara;

3. Bahwa selanjutnya apabila dilihat bunyi Amar Putusan Tergugat (Obyek Perkara), jelas bahwa Putusan Tergugat (Obyek Perkara) murni merupakan Putusan Perkara, sebagaimana Tergugat kutip dari Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (Obyek Perkara) pada halaman 33 di bawah ini: -----

“Meningat, bahwa berdasarkan Pasal- Pasal Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang- Undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan hasil rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat dalam memeriksa perkara banding ini, mengadili :- -----

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan

Pembanding/Pelapor; -----

Hal 37 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli 2010;- -----

Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Notaris Surya Hasan, S.H. terhitung sejak serah terima Protokol di Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara;- -----

Memerintahkan kepada Notaris Surya Hasan, S.H. untuk menyerahkan Protokol Notaris yang dalam penguasaannya kepada Notaris lain yang akan ditunjuk”; -----

Bahwa kata-kata “*memeriksa perkara banding*” dan kata “*mengadili*” pada kutipan tersebut di atas menunjukkan bahwa Putusan Tergugat (Obyek Perkara) bukan Putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan putusan pengadilan;

4. Bahwa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris memeriksa dan memutus perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, sehingga Putusan Tergugat (Obyek Perkara) yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris adalah bukan “Keputusan Tata Usaha Negara” (jadi jelas bukan mengenai tata usaha negara dan administrasi negara):

Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi:

“Majelis Pengawas Daerah berwenang:-----

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris”;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi:

“Majelis Pengawas Pusat berwenang:-----

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti”;

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 70 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut di

Hal 39 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Pusat Notaris adalah memutus perkara, jadi jelas bukan berkenaan dengan tata usaha negara dan administrasi negara;

5. Bahwa Putusan Tergugat (Majelis Pengawas Pusat Notaris) yang obyek perkaranya bukan keputusan tata usaha Negara karena didalam Majelis Pengawas Pusat Notaris yang mengeluarkan Putusan Tergugat (Obyek Perkara) tersebut terdapat unsur Hakim Pemeriksa yang berasal dari "Notaris" dan "Ahli/Akademisi" yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal tersebut di dukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi bahwa dalam melaksanakan pengawasan atas notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas;

ii. Bahwa sehubungan dengan Majelis Pengawas pada Pasal 67 ayat (2) di atas, Pasal 68 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Notaris mengatur bahwa Majelis
Pengawas terdiri atas:

- Majelis Pengawas Daerah;

- Majelis Pengawas Wilayah;

- Majelis Pengawas Pusat;

Bahwa berkaitan dengan Majelis Pengawas
tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat
(2) jo. Pasal 67 ayat (3) Undang- Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
Majelis Pengawas Pusat Notaris yang bertindak
sebagai para hakim yang memeriksa perkara
berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri
atas unsur- unsur sebagai berikut:

Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;

Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
dan -----

Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;

iv. Bahwa Notaris sebagai salah satu unsur
Majelis Pemeriksa di dalam Majelis Pengawas

Hal 41 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Notaris adalah *bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi: -----

“Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah: -----

g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris”;

Bahwa Pasal 3 huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris di atas mengatur salah satu syarat seseorang untuk menjadi “Notaris” yaitu orang yang bersangkutan bukan pegawai negeri dan juga bukan pejabat negara, yang artinya seorang “Notaris” bukanlah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di



atas, maka terbukti bahwa Majelis
Pemeriksa di Majelis Pengawas Pusat
Notaris yang berasal dari unsur "Notaris"
bukan badan atau pejabat tata usaha
negara, sebagaimana pengertian "badan atau
pejabat tata usaha negara" yang tercantum
pada Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa demikian pula dengan ahli/akademisi,
yang juga sebagai salah satu unsur Majelis
Pemeriksa di Majelis Pengawas Pusat
Notaris, bukanlah pejabat atau badan tata
usaha negara, karena ahli/akademisi
merupakan suatu profesi yang berdiri
sendiri dan ahli/akademisi tidak melakukan
kegiatan yang bersifat eksekutif
pemerintahan, baik di pusat maupun di
daerah, sehingga tidak memenuhi pengertian
"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"
yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;

Hal 43 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



B. EKSEPSI BERKENAAN DENGAN LEWATNYA TENGGANG WAKTU.

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan
bahwa: -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

2. Bahwa apabila Penggugat menganggap Objek Gugatan merupakan obyek Tata Usaha Negara, yang merupakan hal yang keliru, maka tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu, karena berdasarkan bukti yang ada Penggugat sudah mengetahui objek gugatan sejak Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2010 yang dihadiri oleh Penggugat dan selanjutnya salinan putusan diambil oleh Penggugat pada tanggal 3 Desember 2010 (Vide Bukti T-4), sementara pengajuan gugatan terdaftar pada tanggal 08 Maret 2011, sehingga jelas telah melampaui jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga patut ditolak;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat
mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang
memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat
memberikan putusan sebagai berikut: -----

Menerima eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat
untuk seluruhnya;

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat
lain, maka Tergugat mencadangkan haknya untuk
menyampaikan jawaban pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut pihak Tergugat II Intervensi juga telah
mengajukan Eksepsi tertanggal 12 April 2011, dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



EKSEPSI MENGENAI TENGGANG WAKTU.

"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat diajukan melewati tenggang waktu 90 hari. Penggugat sudah mengetahui obyek gugatan yaitu Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 11/B/MJ.PPN/XI/2010 ("Putusan MPPN") sejak dibacakan pada persidangan tanggal 29 November 2010 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 8 maret 2011"; -----

I.1. Pada tanggal 29 November 2010 Penggugat (Notaris Surya Hasan, S.H.) telah menghadiri persidangan pembacaan Putusan MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris), (vide Bukti T.II.Int-1) sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Senin, tanggal 29 November 2010 yang terdiri atas Nurman Rizal, SH sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH. dan Kurnia Toha, SH, LL.M, Ph.D. masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas Nurman Rizal, SH. sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari



*Azed, SH, MH. dan Kurnia Toha, SH, LLM, Ph.D.
masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh
Nur Ichwan, SH, MH sebagai Sekretaris
Majelis, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum
Pembanding dahulu Pelapor serta Terbanding
dahulu Terlapor.”;*

Catatan: yang dimaksud dengan “Terbanding
dahulu Terlapor” adalah Notaris Surya Hasan,
S.H. (Penggugat);

Jadi, Penggugat sudah mengetahui obyek gugatan
(Putusan MPPN) sejak dibacakan yaitu pada
tanggal 29 (dua puluh sembilan) November
2010;

I.2. Pada tanggal 8 (delapan) Maret 2011
Penggugat melalui kuasa hukumnya, Dwiana
Miranti, S.H. dan Irfan, S.H., para advokat
pada kantor hukum DWIPA LAW FIRM, mengajukan
gugatan perkara a quo ke Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang
terdaftar dalam perkara Nomor:
43/G/2011/PTUN.JKT;

I.3. Oleh karena Penggugat sudah mengetahui
obyek gugatan sejak tanggal 29 (dua puluh

Hal 47 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



sembilan) November 2010 sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 8 (delapan) Maret 2011, maka gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan hari terhitung sejak saat saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

1.4. Oleh karena gugatan Penggugat diajukan melewati tenggang waktu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

"Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara a quo karena obyek gugatan perkara a quo yaitu Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris bukan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat



digugat pembatalannya di Pengadilan Tata Usaha Negara sebab Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut dikeluarkan oleh Hakim pemeriksa dan pemutus di Majelis Pemeriksa Pusat Notaris ("MPPN") yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

II.1. ALASAN PERTAMA (I)

"Putusan MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris) bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena unsur Hakim Pemeriksa dan Pemutus di MPPN berasal dari Notaris dan Ahli/Akademisi yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

II.1.1. Pengawasan atas notaris dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("Undang-Undang Jabatan Notaris") (vide Bukti T.II.Int- 2);

II.1.2. Pasal 68 UU Jabatan Notaris (vide Bukti T.II.Int- 2) mengatur bahwa Majelis Pengawas terdiri atas: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Majelis Pengawas Daerah;

b. Majelis Pengawas Wilayah; dan

c. Majelis Pengawas Pusat;

Menurut ketentuan Pasal 76 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (vide Bukti T.II.Int- 2), Majelis Pengawas Pusat Notaris yang bertindak sebagai para hakim berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:

Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;

Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan

Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;

II.1.3. Dua unsur Hakim Pemeriksa dan Pemutus di dalam MPPN yakni "Organisasi Notaris" dan "Ahli/Akademisi" adalah bukan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan di bawah ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.1.3.1. "NOTARIS" Bukan Badan Atau
 Pejabat Tata Usaha Negara
 sebagaimana bukti- bukti di bawah
 ini:

Pasal 3 huruf g UU Jabatan Notaris
 (vide Bukti T.II.Int- 2) berbunyi:

*"Syarat untuk dapat diangkat
 menjadi notaris sebagaimana
 dimaksud dalam pasal 2 adalah:*

....

tidak berstatus sebagai pegawai
 negeri, pejabat negara,
 advokat, atau tidak sedang
 memegang jabatan lain yang oleh
 undang-undang dilarang untuk
 dirangkap dengan jabatan
 Notaris .";



Oleh karena syarat seseorang untuk menjadi “Notaris” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris di atas adalah orang yang bersangkutan bukan pegawai negeri dan juga bukan pejabat negara, maka jelas dapat disimpulkan bahwa “Notaris” Bukan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Dalam sejarah peradilan tata usaha negara belum pernah notaris digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pejabat negara dan semua pembatalan akta atau surat yang dibuat oleh notaris selalu melalui Peradilan Umum;

Berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas, maka terbukti bahwa Hakim Pemeriksa dan Pemutus di MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris) yang berasal dari unsur “Notaris” bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana pengertian “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” yang tercantum pada Pasal 1



angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II.1.3.2. “Ahli/Akademisi” Bukan Pejabat Atau Badan Tata Usaha Negara sebagaimana bukti- bukti di bawah ini:

Unsur lain sebagai Hakim Pemeriksa dan Pemutus dari MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris) adalah “Ahli/Akademisi”, yang jelas bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena Ahli/Akademisi merupakan profesi yang berdiri sendiri dan tidak melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, baik di Pusat maupun di Daerah, sehingga tidak memenuhi pengertian “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Hal 53 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya "Ahli/Akademisi" Bukanlah Pejabat Atau Badan Tata Usaha Negara;

II.1.4. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris) adalah Bukan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena di dalam MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris) terdapat unsur-unsur bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini unsur "Notaris" dan "Ahli/Akademisi". Dengan demikian, Setiap Putusan Dari MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris) tidak dapat dikualifikasikan sebagai "Keputusan Tata Usaha Negara" sehingga Putusan MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris) tidak memenuhi pengertian "Keputusan Tata Usaha Negara" menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



II.2. ALASAN KEDUA (II).

"Putusan MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris) bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena Putusan MPPN sebagai putusan dari Institusi/Lembaga/Badan pada dasarnya tidak berbeda dengan kekuatan Putusan Pengadilan yang tidak dapat digugat pembatalannya dalam peradilan apapun, sebab Putusan MPPN memakai "irah-irah" "Demi Rakhmat Tuhan yang Maha Esa" dan Putusan MPPN memakai istilah "putusan perkara" yang merupakan hasil persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui jawab menjawab dan pembuktian sebagaimana suatu persidangan perkara";

II.2.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 67 ayat (2), Pasal 77 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris (vide Bukti T.II.Int- 2), Majelis Pengawas Pusat Notaris diberikan kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris antara lain termasuk kewenangan menyelenggarakan persidangan atas laporan/pengaduan dugaan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Notaris serta kewenangan menjatuhkan hukuman atau sanksi, sebagaimana dikutip pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris (vide Bukti T.II.Int- 2) berbunyi:

" Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris .";

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (vide Bukti T.II.Int- 2) berbunyi:

" Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.";

Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris (vide Bukti T.II.Int- 2) berbunyi:



"Majelis Pengawas Pusat berwenang:

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa
dan mengambil Keputusan penolakan dalam
tingkat banding terhadap penjatuhan
sanksi dan penolakancuti;

memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a; ---

menjatuhkan sanksi pemberhentian
sementara; dan --

mengusulkan pemberian sanksi berupa
pemberhentian dengan tidak hormat
kepada Menteri";

Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris
(vide Bukti T.II.Int- 2) berbunyi:

" Pelanggaran ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1)
huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal
16 ayat (1) Huruf c, Pasal 16 ayat (1)
huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal

Hal 57 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

-
-
- teguran lisan;
-
-
- teguran tertulis;
-
-
- pemberhentian sementara;
-
- pemberhentian dengan hormat; atau
-
- pemberhentian dengan tidak hormat ”;
-

II.2.2. Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris



("Permen Tahun 2004") (vide Bukti T.II.Int-3) menerangkan bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan memutuskan sendiri, serta Putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (final and binding), kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) Permen Tahun 2004 (vide Bukti T.II.Int- 3) berbunyi:

" Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutuskan sendiri ";

Pasal 35 ayat (2) Permen Tahun 2004 (vide Bukti T.II.Int- 3) berbunyi:

" Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap,

Hal 59 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri”; -----

II.2.3. Putusan MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris) merupakan Putusan hasil persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pihak Terlapor dan pihak Pelapor, sehingga merupakan hasil dari proses “Pro Justitia”; -----

II.2.4. Dilihat dari bentuk dan kalimat pada “Kepala” Putusan MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan *penolakan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti*; -----

(vide Bukti T.II.Int- 1) yang terdapat tulisan “*dengan rahmat tuhan yang maha esa*” yang kami kutip sebagai berikut: -----

“MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah
Notaris Provinsi Banten, tanggal 2 Juli 2010
menjatuhkan putusan dalam perkara:"

II.2.5. Amar Putusan MPPN (Majelis Pengawas
Pusat Notaris) murni Putusan Perkara seperti
dikutip dari halaman 33 dari Putusan MPPN
(vide Bukti T.II.Int- 1) sebagai berikut:

"Mengingat, bahwa berdasarkan Pasal- Pasal
Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-
Undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan
hasil rapat musyawarah Majelis Pemeriksa
Pusat dalam memeriksa perkara banding ini,
mengadili" : -----

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan Pembanding/Pelapor;

Menyatakan membatalkan Putusan Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten
Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2
Juli 2010;- -----

Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara
6 (enam) bulan terhadap Notaris Surya
Hasan, S.H. terhitung sejak serah terima
Protokol di Majelis Pengawas Daerah
Notaris Jakarta
Utara;- -----

Hal 61 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memerintahkan kepada Notaris Surya Hasan, S.H. untuk menyerahkan Protokol Notaris yang dalam penguasaannya kepada Notaris lain yang akan ditunjuk”;

Kata-kata “Memeriksa Perkara Banding” dan kata “MENGADILI” menunjukkan bahwa Putusan MPPN bukan Putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi Putusan Pengadilan;

11.2.6. Putusan MPPN bukan “Keputusan Tata Usaha Negara” adalah sesuai dengan kewenangannya untuk memeriksa perkara dalam persidangan (jadi bukan perihal tata usaha negara dan administrasi negara) dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (vide Bukti T.II.Int- 2) berbunyi:

“Majelis Pengawas Daerah berwenang:

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik



Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;" -----

Pasal 77 huruf a UU Jabatan Notaris (vide Bukti T.II.Int- 2) berbunyi:

" Majelis Pengawas Pusat berwenang:

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti; -----

Jadi jelas terlihat bahwa kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Pusat Notaris adalah Memutus Perkara, bukan perihal Tata Usaha Negara/Administrasi Negara;

maka berdasarkan dalil- dalil dan fakta- fakta hukum tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon agar sebelum memeriksa perkara, Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu eksepsi ini dan mengeluarkan

Putusan Sela sebagai berikut:

--
1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk



seluruhnya; -----

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijke verklaard*);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat II Intervensi mencadangkan hak untuk mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara pada persidangan ini apabila Majelis Hakim menolak atau tidak menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi ini; ----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 19 April 2011, Terhadap Tanggapan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi namun dalil-dalil tetap pada isi Eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat fotocopy yang bermaterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilegalisir yang diberi tanda
Bukti P – 1 sampai dengan P – 8, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris,
(fotocopy dari fotocopy);

Bukti P – 2 : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman,
(fotocopy dari fotocopy);

Bukti P – 3 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
tentang Organisasi Kemasyarakatan,
(fotocopy dari fotocopy);

Bukti P – 4 : Pendapat Indroharto, SH., dalam
Buku 1 Peradilan Tata Usaha Negara
– Beberapa Pengertian Dasar Hukum
Tata Usaha Negara, fotocopy sesuai
dengan asli);

Bukti P – 5 : Pendapat Adrian W. Bedner dalam
bukunya yang berjudul Peradilan
Tata Usaha Negara di Indonesia,
(fotocopy sesuai dengan asli); --

Hal 65 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 6 : Surat Majelis Pengawas Pusat
Notaris Nomor: C-MPPN.12.10.113
Tertanggal 3 Desember 2010,
perihal Salinan Putusan, (fotocopy
sesuai dengan asli);

Bukti P – 7 : Bukti pengiriman JNE (PT. TIKI
JALUR NUGRAHA EKAKURIR), tanggal
10 Desember 2010, (fotocopy sesuai
dengan asli);

Bukti P – 8 : Surat Keterangan JNE Ref No.
001/JID/CS- SKT/III/2011, tanggal 1
Maret 2011, (fotocopy sesuai
dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan
alat bukti berupa surat- surat fotocopy yang
bermaterai cukup yang telah dilegalisir dan diberi
tanda Bukti T - 1 sampai dengan T – 4 sebagai
berikut; -----

1. Bukti T - 1 : Putusan Majelis Pengawas
Pusat Notaris Nomor :
11/B/MJ.PPN/XI/2010, tertanggal 29
November 2010, (fotocopy sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan salinan);

2. Bukti T - 2 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (fotocopy sesuai dengan asli);

3. Bukti T - 3 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10, Tahun 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, (foto copy dari fotocopy);

4. Bukti T - 4 : Tanda terima Salinan Putusan yang diambil oleh Penggugat pada tanggal 3 Desember 2010, (fotocopy sesuai dengan salinan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti berupa surat- surat fotocopy yang bermaterai cukup yang telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti TII.Intv. - 1

Hal 67 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan TII.Intv. - 3 sebagai berikut;

Bukti TII.Intv. - 1 : Salinan Putusan Majelis
Pengawas Pusat Notaris Nomor:
11/B/MJ.PPN/XI/2010, tanggal 29
November 2010, dalam perkara
antara PT. Sweet Indolampung
melawan Surya Hasan, SH.,
(fotocopy sesuai asli);

Bukti TII.Intv. - 2 : Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10
Tahun 2004, Tentang Tata Cara
Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan
Organisasi, Tata Kerja dan Tata
Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas
Notaris, tanggal 7 Desember 2004,
(fotocopy sesuai asli);

Bukti TII.Intv. - 3 : Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, (fotocopy
sesuai asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi, masing-masing menyatakan tidak mengajukan saksi dan tidak akan mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat tersebut memohon dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat melalui

Hal 69 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor :
11/B/Mj.PPN/XI/2010 tanggal 29 November 2010 tentang
Sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris
Surya Hasan, SH. selama 6 (enam) bulan (bukti T-
1=T.II.Int- 1) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah
mengajukan eksepsi, yaitu dengan surat eksepsi
masing-masing tertanggal 12 April 2011; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan
Tergugat II Intervensi tersebut telah ditanggapi
oleh Penggugat dengan surat tanggapan tertanggal 19
April 2011;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan antara
lain terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut
Pengadilan yang menurut Majelis Hakim perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menentukan
dapat tidaknya pemeriksaan pokok sengketa dalam
persidangan a-quo dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi-eksepsi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan eksepsi Tergugat
dan Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam bagian duduk sengketa putusan a-quo, yang pada pokoknya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa a-quo ;

Bahwa, gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam surat tanggapan tertanggal 19 April 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Terhadap Eksepsi angka 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengadili sengketa a-quo ;

Menimbang, bahwa terlepas dari uraian yang menjadi alasan-alasan dalam eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri, apakah benar pokok eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa a-quo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan Penggugat adalah Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris Surya Hasan, SH. selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris di atas didasarkan penunjukan dalam Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : M.09.MPPN.11.10 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 sebagaimana dimuat pada lembar pertama Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/B/Mj.PPN/XI/2010 tanggal 29 November 2010/objek
sengketa a-quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa secara kelembagaan putusan yang
menjadi objek sengketa gugatan Penggugat adalah
putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang telah
menjatuhkan Sanksi pemberhentian sementara terhadap
Notaris Surya Hasan, SH./Penggugat selama 6 (enam)
bulan ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati uraian
putusan yang menjadi objek sengketa gugatan
Penggugat ternyata objek sengketa a-quo merupakan
putusan banding terhadap putusan Majelis Pengawas
Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor :
W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli 2010;

Menimbang, bahwa lembaga Majelis Pengawas Pusat
Notaris bukanlah merupakan bentuk Pengadilan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27
ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa
a-quo bukan putusan Pengadilan namun merupakan
putusan banding administratif ;

Hal 73 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa, jika prosedur banding administratif telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan tetap belum merasa puas maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan. Bahwa selanjutnya pada Pasal 51 ayat (3) menentukan bahwa, "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48" ;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa a-quo merupakan putusan banding administratif maka sesuai ketentuan Pasal 48 Juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; --

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menentukan sebagai berikut :

--

Pasal 9 ayat (1) bahwa, " Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena : a. ;



b.; c.; atau d.” ;

Pasal 9 ayat (2) bahwa, “Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang” ;

Pasal 9 ayat (3) bahwa, “Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat” ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara antara lain haruslah suatu keputusan yang telah bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final. Dan ditegaskan lagi pada Pasal 2 butir c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

Hal 75 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menurut Undang-Undang ini adalah keputusan
Tata Usaha Negara yang masih memerlukan
persetujuan ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 dihubungkan dengan Pasal 1 angka
9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan penjelasan
Pasal 1 angka 3 serta Pasal 2 butir c Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 di atas dapat pula disimpulkan
bahwa objek sengketa a-quo belum merupakan Keputusan
yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara
karena pemberhentian sementara dalam putusan objek
sengketa a-quo belum bersifat final/masih memerlukan
persetujuan yakni masih harus ditetapkan dengan
keputusan Menteri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan
keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa
a-quo ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi angka 1
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak
berwenang mengadili sengketa a-quo yang diajukan
oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah
dinyatakan diterima ;



-
Menimbang, bahwa karena eksepsi angka 1 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan eksepsi lainnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a-quo, maka pemeriksaan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal 77 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Mengingat :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 ;

Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
yang diperhitungkan sebesar Rp.168.000,- (seratus
enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
pada hari SELASA, TANGGAL 26 APRIL 2011
oleh kami **KASIM, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

serta **HERMAN BAEHA, SH.MH.** dan **ANDRI MOSEPA, SH. MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, TANGGAL 28 APRIL 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSMANI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
 MAJELIS,**

HAKIM KETUA

T.t.d.

T.t.d.

**HERMAN BAEHA, SH.MH.
 SH**

KASIM,

T.t.d.

ANDRI MOSEPA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

T.t

.d.

ROSMANI,

Hal 79 dari 80 hal Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
ATK	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 60.000,-
Materai Putusan Sela	:	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan Sela	:	Rp. 5.000,-
Leges Putusan Sela	:	Rp.
3.000,-		
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Leges	:	Rp. 3.000,-
		Jumlah

: Rp. 168.000,-

(seratus enam puluh

delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)